



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 7. Peraturan Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 35.a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 35.a Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko Risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
12. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD..

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di Daerah Kota untuk melakukan Pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Pengelolaan Risiko yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah Kota.

BAB III PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota;
 - c. Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR;
 - d. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (4) Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Perangkat Daerah.
- (5) Inspektur Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah Kota;
 - b. UPR Tingkat eselon II; dan
 - c. UPR Tingkat eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bertugas :
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas :
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), bertugas :
 - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah Kota dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diperlukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Risiko, meliputi :
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 13

- Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
 - b. tahap penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Tahap Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Tahap Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko, meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang meliputi :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah;
 - c. dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 5 Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari :
 - a. Wali Kota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II);
 - c. Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III); dan
 - d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV), sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

- (3) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah Kota menyusun laporan Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah Kota;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (6) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh unit pemilik Risiko disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

Pasal 22

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dapat berupa dokumen penilaian Risiko /dokumen rencana tindak pengendalian.
- (2) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (4) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (5) Uraian pedoman Pengelolaan Risiko, sebagai berikut:
- a. pedoman Pengelolaan Risiko;
 - b. tahapan proses penilaian Risiko; dan
 - c. kategori Risiko, level kemungkinan, level dampak, skala Risiko dan selera Risiko untuk penilaian Risiko
- (6) Rincian setiap uraian pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Januari 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010
BANJAR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah Kota dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah Kota, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Kota;
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah Kota bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kota yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Kota di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah Bersama Jajaran Manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang Tertuang dalam Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Perangkat Daerah, seperti Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan Risiko Strategis dan Operasional Tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah Kota mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota menggunakan kriteria skala 5. Dampak Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Skala Dampak Risiko Dalam Skala 5

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang Material	Kerugian terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis berat

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

Untuk Risiko yang masuk kategori *fraud* merupakan Risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan ke dalam skor 5 (sangat tinggi).

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)

- 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
- 2) Penentuan peluang terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

Table 1.2
Skala Probabilitas Risiko

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

- 1) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - b) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
- c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)

Skala nilai Risiko atau matrik Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Tabel 1.3
Matriks Analisis Risiko

T a b e l 1			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
e L e v e l k e m u n g k i n a n	5	Hampir Pasti	16	18	21	23	25
	4	Kemungkinan Besar	9	12	14	19	24
	3	Mungkin	5	7	11	15	22
	2	Jarang	2	4	8	13	20
	1	Sangat Jarang	1	3	6	10	17

Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	23 – 25	Merah
Tinggi (4)	18 – 22	Oranye
Sedang (3)	9 – 17	Kuning
Rendah (2)	4 – 8	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 – 3	Biru

2. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi Risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu Risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir Risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level Risiko sebagai berikut :

- a. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;
- b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang; dan
- c. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level Risikonya.

Penetapan selera dan kategori Risiko, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Pemda (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator UPR Tingkat Eselon I / Eselon II (Kepala Perangkat Daerah/ dan Kabag/ Kabid	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
3	Januari - Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III, IV Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP,	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV - Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6	November - Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP		
7	Januari sampai dengan Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV	KSOP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Pelaksanaan KSOP	Komite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I dan II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR (Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah -Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Wali Kota Sekretaris Daerah selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Kepala Bagian /Kepala Bidang Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8	Januari - Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Wali Kota - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekretaris Daerah selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari - Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Wali Kota Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KOTA

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Sedangkan struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota



Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Pengelolaan Risiko terdiri dari:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota;
 - c. Wali Kota sebagai UPR Tingkat Pemerintah Daerah Kota, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
 - d. Komite Pengelolaan Risiko;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
2. Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab
Wali Kota sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota. Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota, Wali Kota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah Kota yang dipimpinnya. Wali Kota menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah Kota untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

- b. Koordinator Penyelenggaraan
 Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:
- 1) menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3) memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
 - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. UPR
 UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut:
- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 - 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
 - 4) menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota dengan tahapan sebagai berikut :



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

- a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidi dokumen;
 - c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko; dan
 - b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - c. Analisis Risiko
 - 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - 2) memvalidasi Risiko;
 - 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) menyusun RTP :
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Pengkommunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
 - b. Pemantauan kejadian Risiko.

Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
Wali Kota sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota. Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota, Wali Kota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah Kota yang dipimpinnya. Wali Kota menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah Kota untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

- b. Koordinator Penyelenggaraan
 Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:
- 1) menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 - 2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3) memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
 - 4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko
 Unit pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut:
- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
 - 4) menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko; dan
 - 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi, sebagai berikut:

- 1) UPR tingkat Pemerintah Daerah Kota;
 Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah Kota, terdiri dari:
 - a) Ketua : Wali Kota, selaku pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah.
 - b) Koordinator Teknis : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merangkap Anggota.
 - c) Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah (sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan Direktur RSUD, dan sebagainya).

- 2) UPR tingkat unit Eselon II;
Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:
- a) Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.
 - b) Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah / Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah, merangkap Anggota.
 - c) Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 3) Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV ;
Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:
- a) Ketua : Kepala Bagian/Bidang selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan.
 - b) Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah merangkap anggota.
 - c) Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

- d. Komite Pengelolaan Risiko
Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah Kota, Wali Kota dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - 2) melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - 3) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:

- 1) Wali Kota sebagai ketua;
- 2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Kota Banjar, dibentuk Sekretariat Komite Pengelolaan Risiko Kota Banjar. Sekretariat Komite Pengelolaan Risiko Kota Banjar berada di Sekretariat Daerah Kota Banjar melalui Bagian yang menangani urusan yang terkait dengan Administrasi Pemerintah Daerah Kota.

e. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota. Asisten Sekretaris Daerah bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit Pengelolaan Risiko;
- 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

f. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur Pengelolaan Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar Risiko, dan kejelasan struktur Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota.

Dengan memperhatikan tujuan dan prinsip penerapan Pengelolaan Risiko, kebijakan pelaporan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota sebagai berikut:

A. Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah Kota, terdiri dari:

1. Laporan Profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota

Profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota merupakan kumpulan Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder*, Laporan Profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota disusun dan disampaikan untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon*. Laporan Profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota ditetapkan paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Laporan Profil Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota yang sudah ditetapkan disampaikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu III di awal periode *time horizon* sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota, memuat:

- a) informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi;
- b) rencana mitigasi; dan
- c) realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan,

laporan Mitigasi Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para *stakeholder* dan disampaikan kepada Komite Eksekutif.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun dan disampaikan paling lambat pada minggu I di awal periode *time horizon* kepada Struktur Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Struktur Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode *time horizon*. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota yang sudah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu III di awal periode *time horizon*.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Pemerintah Daerah Kota yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon*, disusun, ditetapkan dan disampaikan secara triwulanan kepada Struktur Komite Eksekutif dan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota.
Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota disusun berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci dan disampaikan kepada Struktur Komite Eksekutif setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir untuk dibahas dan ditetapkan.
Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Struktur Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II setelah semester tersebut berakhir. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Kota Banjar yang sudah ditetapkan ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu III setelah semester tersebut berakhir.
4. Laporan Pengelolaan Risiko Insidental
Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disusun oleh Struktur Pelaksana dan ditujukan kepada Wali Kota.
Penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Insidental antara lain didasari oleh:
 - a. apabila terjadi kondisi abnormal maka berfungsi untuk memberikan masukan mengenai rencana *kontinjensi* kepada Wali Kota; dan
 - b. apabila ada permintaan dari Wali Kota berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu maka berfungsi untuk memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan suatu analisis yang objektif.

Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Risiko Insidental disesuaikan dengan sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan.

- B. Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah, terdiri dari:
 1. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah
Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan *risk assessment* Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja di bawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja tersebut dan para *stakeholder*. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.
 2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah
Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat:
 - a. informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi,
 - b. rencana mitigasi; dan
 - c. realisasi mitigasi Risiko yang telah dijalankan.Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja di bawahnya dan para *stakeholder*.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu IV di awal periode *time horizon*.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode *time horizon*, disusun, ditetapkan, dan disampaikan secara triwulanan kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir.

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci.

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Struktur Pengelola Risiko serta ditembuskan kepada *Compliance Office for Risk Management* setiap semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir.

C. Pelaporan dalam rangka Perbaikan Terus Menerus

Secara terus menerus seluruh UPR harus berupaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko ke tingkatan yang lebih baik.

Tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko dijelaskan dalam table II.7. di bawah ini.

Tabel II. 7 . Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	Proses Pengelolaan Risiko	Aktivitas Penanganan Risiko	Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko
Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat Rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan Dan keberhasilan penurunan <i>Level</i> Risiko Sangat Rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	Proses Pengelolaan Risiko	Aktivitas Penanganan Risiko	Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko
Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>Level</i> Risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sedang	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan Dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi
Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat Tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara Sangat lengkap dan identifikasi Sangat komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sangat Tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

Laporan yang berisikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan penerapan Pengelolaan Risiko seperti laporan atas hasil penilaian tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko dan laporan atas hasil audit Proses Pengelolaan Risiko merupakan bagian dari pelaporan dalam rangka perbaikan terus-menerus.

Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Daerah Kota diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya sistem aplikasi Pengelolaan Risiko yang dapat membantu dalam penyusunan dan pengiriman laporan Pengelolaan Risiko.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJAR

TAHAPAN PROSES PENILAIAN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

I. IDENTIFIKASI KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan sebagai berikut :

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah
Waktu	:	Penyusunan RPJMD direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sember Data Utama	:	Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.

1. Persiapan data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa :

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan, misalnya audit operasional, audit kinerja dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah; dan
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media masa, internet, hasil penelitian dan sumber-sumber lain yang relevan.

2. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh kertas kerja dalam lampiran III formal 1.a)
- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.
 Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada Langkah persiapan. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu :
1. Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah Kota Banjar dan LHP BPK; dan
 2. berita pada media massa
- Dari data-data tersebut, selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah sebagaimana disajikan pada Lampiran IV. Form 1b, pada Peraturan Wali Kota ini.
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*
 Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan *Control Environment Evaluation (CEE)* yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.
 Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.
 Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian Intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemda Kota Banjar yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana disajikan dalam Lampiran IV. Form 1a.
 Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan ditemukan kelemahan lingkungan pengendalian pada sub unsur.
 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
 Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran IV. Form 1c. Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.
 Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut :
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika:
 Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2. Komitmen terhadap Kompetensi:
 - a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman; dan
 - b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga Kesehatan di RSUD belum memenuhi pemberian pelayanan Kesehatan di era JKN.
3. Kepemimpinan yang Kondusif:
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah dan Pengelolaan Risiko; dan
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
4. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM:
 - a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar Risiko
 - b) Belum terdapat reward dan punishment atas Pengelolaan Risiko
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai
5. Perwujudan Peran APIP yang Efektif:

Inspektorat Daerah belum maksimal/optimal melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation (CEE)*.

II. PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko.
 - a) Penetapan konteks/Tujuan Tingkat Pemerintah Daerah

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

 - (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dan sebagainya;
 - (2) identifikasi tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan, misalnya prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - (4) menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 - (5) tuangkan hasil identifikasi dalam lampiran IV Form 2.a.

- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Langkah penetapan tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :
 - (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah serta data terkait lainnya;
 - (2) identifikasi tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - (3) menetapkan sasaran dan IKU strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 - (4) menuangkan hasil identifikasi pada Format dalam Lampiran IV. 2.b.

- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Langkah selanjutnya adalah Menyusun dan menetapkan tujuan operasional PD untuk setiap urusan yaitu sebagai berikut :
 - (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah serta data terkait lainnya;
 - (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan
 - (4) menuangkan hasil identifikasi dalam Lampiran IV Form 2.c.

- 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan:
 - a) mendapatkan kategori Risiko sebagaimana terdapat dalam Lampiran III;
 - b) menetapkan kriteria dan skala dampak, skala kemungkinan Risiko dan skala Risiko sebagaimana terdapat dalam Lampiran III; dan
 - c) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima/selera Risiko sebagaimana terdapat dalam Lampiran III.

B. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada lampiran IV Form 3.a).

- 1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah adalah :
 - a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Wali Kota / tingkat Pemda (misalnya : Peraturan, monitoring dan lain-lain);

- b) pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Wali Kota atau hanya bisa dilakukan oleh Wali Kota;
 - c) Risiko strategis Pemda dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di Tingkat Pemda untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/surat edaran Wali Kota atau pemantauan berkelanjutan.
 - d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemda;
 - e) perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangking permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/Tindakan oleh Wali Kota;
 - f) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan Langkah pengendalian oleh Wali Kota; dan
 - g) Risiko strategis Pemda disetujui/divalidasi oleh Wali Kota.
- 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Lampiran IV Form 3.b, yaitu :
- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah, SOP Perangkat Daerah, monitoring oleh Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di Tingkat Perangkat Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk Kebijakan Kepala Perangkat Daerah, SOP Perangkat Daerah atau pemantauan berkelanjutan.
 - c) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
 - d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangking permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/Tindakan oleh Wali Kota;
 - e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan Langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - f) Risiko strategis Pemda disetujui/divalidasi; dan
 - g) Selanjutnya setelah selesai membuat penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah, barulah dibuat penyusunan Risiko operasional Perangkat Daerah sesuai dengan kertas kerja dalam Lampiran IV Form 3.c.

C. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko
Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko urusan wajib/pilihan. Analisis Risiko dilakukan melalui kertas kerja analisis

Risiko dengan melakukan penilaian atas tingkat Risiko kemungkinan terjadi dan Risiko dampak. Tercantum dalam lampiran IV Form 4.

2) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini Risiko dengan kriteria “sangat tinggi” dan “tinggi” akan diprioritaskan untuk ditangani. Format penuangannya dilampirkan pada lampiran IV Form 5.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perangkat Daerah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a) kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang diidentifikasi;
- b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
- d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran IV . Form 6.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP, yaitu :

- a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian (Kertas Kerja dalam lampiran IV Form 6)
- b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

(1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko.

(2) Mengubah /mengurangi kemungkinan munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang.

(3) Mengubah/mengubah konsekuensi / dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang.

(4) Membagi Risiko (*Share*) atau mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko

(5) Menerima atau mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian. (sesuai dengan contoh dalam Lampiran IV Form 7)

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua rencana RTP yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan terhadap kemungkinan dimaksud dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rencana informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Contoh format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam lampiran IV Form 8.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Contoh format rancangan monitoring Risiko dan RTP disajikan dalam lampiran IV, Form 9 dan Form 10.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJAR

KATEGORI RISIKO, LEVEL KEMUNGKINAN, LEVEL DAMPAK,
 SKALA RISIKO DAN SELERA RISIKO UNTUK PENILAIAN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

A. KATEGORI RISIKO

Kategori Risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi Risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan Risiko. Kategori Risiko disusun dengan kondisi lingkungan organisasi. Kategori Risiko di Kota Banjar sebagaimana tabel I di bawah ini:

Tabel 1. Kategori Risiko

No.	Kategori Risiko	Definisi
1.	Risiko Pendapatan	Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah lainnya.
2.	Risiko Belanja	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan belanja Daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain.
3.	Risiko Pembiayaan	Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.
4.	Risiko Strategis	Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
5.	Risiko <i>Fraud</i>	Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan Negara/Daerah. <i>Fraud</i> meliputi: penggelapan aset (barang milik daerah atau kas dan serta kas), korupsi (suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
6.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan

No.	Kategori Risiko	Definisi
		maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
7.	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; ➤ Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi; ➤ Adanya tuntutan hukum dari luar kepada organisasi.
8.	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif organisasi.

B. LEVEL KEMUNGKINAN

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

<i>LEVEL KEMUNGKINAN</i>	<i>KRITERIA KEMUNGKINAN</i>
Hampir Tidak Terjadi (1)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) ➤ Presentasi kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Jarang Terjadi (2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kadang Terjadi (3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Sering Terjadi (4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 s.d 26 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Hampir Pasti Terjadi (5)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.

C. LEVEL DAMPAK

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Dampak

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara/Daerah	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian Negara/Daerah ≤ Rp. 10 Juta	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu periode.	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari.	Jumlah tuntutan hukum ≥ 5 kali dalam satu periode.
Minor (2)	Jumlah kerugian Negara/Daerah lebih dari Rp. 10 juta s.d Rp. 50 juta.	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode.	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 s.d 5 hari.	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode.
Moderat (3)	Jumlah kerugian Negara/Daerah lebih dari Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta.	Pemberitaan negatif di media massa lokal.	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 s.d 15 hari.	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode.
Signifikan (4)	Jumlah kerugian Negara/Daerah lebih dari Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta.	Pemberitaan negatif di media massa nasional.	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari.	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode.
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian Negara/Daerah lebih dari Rp. 500 juta.	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari.	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode.

D.SKALA RISIKO

Skala Risiko merupakan kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak. Penentuan Skala Risiko Kota Banjar beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks analisis Risiko sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	16	18	21	23	25
	4	Sering terjadi	9	12	14	19	24
	3	Kadang terjadi	5	7	11	15	22
	2	Jarang terjadi	2	4	8	13	20
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	6	10	17

Tabel 4.2. Matriks Level Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	Red
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	Orange
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	Yellow
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
2	Rendah	18	8	Light Orange
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	Light Blue
		24	2	
		25	1	

E. SELERA RISIKO KOTA BANJAR

Selera Risiko Kota Banjar merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil dan Risiko. Penetapan selera Risiko Kota Banjar Sebagaimana tabel V, di bawah ini :

Tabel 5. Selera Risiko

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi
1.	Risiko Pendapatan	≥ 10
2.	Risiko Belanja	≥ 10
3.	Risiko Pembiayaan	≥ 10
4.	Risiko Strategis	≥ 9
5.	Risiko <i>Fraud</i>	≥ 4
6.	Risiko Kepatuhan	≥ 9
7.	Risiko Operasional	≥ 15
8.	Risiko Reputasi	≥ 15

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH